



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR : 305/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RUPIT TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN  
KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH /JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS  
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 104 ayat (3a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa dalam hal anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi ditemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah / janji, dan/atau pakta integritas, yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS untuk dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Pemberhentian sementara anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Rupit terkait dugaan pelanggaran kode etik, Kode perilaku, Sumpah/JANJI dan/atau Pakta Integritas dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020.

Mengingat. . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/-1/KPU/VII/2020 tentang Pedoman teknis penanganan pelanggaran kode etik kode perilaku, sumpah / janji, dan/atau pakta integritas anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 149.2/PK.01-BA/1613/KPU-Kab/XII/ 2020 tentang Hasil Klarifikasi dan Verifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH /JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Rupit terkait dugaan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah /janji, dan/atau pakta integritas dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberhentian sementara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Rupit sebagaimana diktum KESATU dilaksanakan sampai adanya keputusan lebih lanjut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rupit

Pada Tanggal : 18 Desember 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,**

Ttd.

**AGUS MARIYANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
Sub Koordinator Hukum



ARIS WIDYANINGRAT

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
NOMOR : 305/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/XII/2020  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN SEMENTARA  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RUPIT  
TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN  
KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH /JANJI,  
DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS DALAM  
PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

PEMBERHENTIAN SEMENTARA  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RUPITPADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	<b>JHEFRIL HARIFANI</b>	Ketua PPK	Rupit
2	<b>KRISTIAN OKTORIA</b>	Anggota PPK	Rupit
3	<b>SUTANTO</b>	Anggota PPK	Rupit
4	<b>IKA ULAN SUPANDI</b>	Anggota PPK	Rupit
5	<b>SODIKIN</b>	Anggota PPK	Rupit

Ditetapkan di : Rupit

Pada Tanggal : 18 Desember 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,**

**Ttd.**

**AGUS MARIYANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
Sub Koordinator Hukum

ARIS WIDODO

